



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1981
TENTANG
PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM OTORITA JATILUHUR
SEBAGAI PERUSAHAAN YANG DAPAT MENARIK DAN MENERIMA
IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA PENGAIRAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka. Badan Hukum, Badan Sosial dan Perorangan yang mendapat manfaat langsung dari tersedianya air sebagai hasil pembangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut serta menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan ;
- b. bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 merupakan Badan Usaha Negara yang oleh Pemerintah telah ditunjuk sebagai pengelola air dan sumber-sumber air serta prasarana pengairan yang berada di wilayahnya
- c. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 dipandang perlu menetapkan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur sebagai Perusahaan yang menarik dan. menerima iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Jatiluhur (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2934) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 57) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENE-
TAPAN PERUSAHAAN UMUM OTORITA JATILUHUR SEBAGAI
PERUSAHAAN YANG DAPAT MENARIK DAN MENERIMA IURAN
PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA PENGAIRAN.**

Pasal 1

Menetapkan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 juncto Peraturan Pemerintah Nomor

35 Tahun 1980 sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan di wilayahnya.

Pasal 2

Penentuan besarnya iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 April 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO